



P U T U S A N

Nomor: 326/PID/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD NADIR BIN ALM. IDRIS;
2. Tempat lahir : Blang Lancang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 1 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Meunasah Blang, Kecamatan Jeunib, Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan 7 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan 30 Agustus 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan 29 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Nadir Bin Alm. Idris dan Saksi Rika Iskandar alias Si Adek bin Zainal Abidin (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di samping jalan depan Dayah Abu Arongan

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 326/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Desa Arongan Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Rika Iskandar alias Si Adek bin Zainal Abidin untuk berjalan-jalan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan pada saat sedang jalan-jalan Terdakwa dan Saksi Rika Iskandar alias Si Adek bin Zainal Abidin melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario warna hitam list merah sedang terparkir disamping jalan depan Dayah Abu Arongan tepatnya di Desa Arongan Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen yang mana posisi sepeda motor tersebut sedang terparkir lurus yang berarti dalam keadaan tidak terkunci stang. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rika Iskandar alias Si Adek bin Zainal Abidin bersepakat untuk mencuri sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Rika Iskandar alias Si Adek bin Zainal Abidin mendekati sepeda motor tersebut sambil memantau situasi/keadaan di sekitar, dan pada saat Terdakwa dan Saksi Rika Iskandar alias Si Adek bin Zainal Abidin merasa situasi sudah aman, selanjutnya Saksi Rika Iskandar alias Si Adek bin Zainal Abidin turun dari sepeda motor milik Terdakwa lalu mendekati sepeda motor tersebut dan langsung mendorong sepeda motor tersebut kearah Terdakwa yang sudah menunggu diatas sepeda motor milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kakinya sedangkan Saksi Rika Iskandar alias Si Adek bin Zainal Abidin menaiki sepeda motor yang telah dicuri tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Rika Iskandar alias Si Adek bin Zainal Abidin mendorongnya sampai kerumah Saksi Jamaluddin di Desa Ulee Raboe Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen;
- Bahwa selanjutnya setibanya dirumah Saksi Jamaluddin, Terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Jamaluddin dan menyuruh saksi Jamaluddin untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan apabila berhasil terjual Terdakwa akan memberikan komisi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Saksi Jamaluddin, dan Saksi Jamaluddin mengatakan nanti akan mencari pembeli untuk sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi Jamaluddin membuka plat nomor yang terpasang pada sepeda motor

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 326/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa dan Saksi Rika Iskandar alias Si Adek bin Zainal Abidin curi pada saat itu, kemudian Saksi Jamaluddin menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai tanda jadi pembelian sepeda motor tersebut. Selanjutnya pada saat mengecek ngecek sepeda motor tersebut Saksi Jamaluddin mengangkat bagian samping kanan bagasi sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa memasukkan tangannya untuk melihat apakah ada barang berharga yang tersimpan didalam bagasi sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa mengambil kantong plastik warna merah dan setelah Terdakwa dan Saksi Rika Iskandar alias Si Adek bin Zainal Abidin melihat bahwa isi dari kantong plastik tersebut berisikan uang tunai dan kemudian Terdakwa langsung memasukkan uang tersebut kedalam kantong celananya dan Terdakwa juga ada mengambil amplop berwarna putih yang mana amplop tersebut berisikan uang tunai, namun pada saat itu Terdakwa dan Saksi Rika Iskandar alias Si Adek bin Zainal Abidin belum tahu berapa jumlahnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rika Iskandar alias Si Adek bin Zainal Abidin berangkat pergi dengan sepeda motor milik Terdakwa dan sesampainya di Desa Blang Bladeh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen Terdakwa dan Saksi Rika Iskandar alias Si Adek bin Zainal Abidin berhenti di salah satu Mesjid dan duduk di salah satu balai/pondok untuk menghitung uang tersebut, dan setelah menghitungnya ternyata uang tersebut berjumlah sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kemudian Terdakwa dan Saksi Rika Iskandar alias Si Adek bin Zainal Abidin langsung membaginya dan setelah membagi uang yang Terdakwa dan Saksi Rika Iskandar alias Si Adek bin Zainal Abidin curi tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Rika Iskandar alias Si Adek bin Zainal Abidin melanjutkan perjalanan dan menuju ke salah satu toko ponsel yang ada di simpang 4 (empat) Bireuen lalu Saksi Rika Iskandar alias Si Adek bin Zainal Abidin membeli 1 (satu) unit handphone Merek Vivo Y12;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi Rika Iskandar alias Si Adek bin Zainal Abidin berangkat dari Bireuen menuju ke Banda Aceh dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Rika Iskandar alias Si Adek bin Zainal Abidin dengan maksud dan tujuan untuk melarikan diri dan selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi Jamaluddin untuk menanyakan apakah sudah laku sepeda motor yang Terdakwa suruh jual tadi malam dan Saksi Jamaluddin mengatakan sepeda motor tersebut belum laku terjual melainkan di gadai dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 326/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh Saksi Jamaluddin untuk mentransfer uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut ke Terdakwa. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi Rika Iskandar alias Si Adek bin Zainal Abidin tiba di kota Banda Aceh dan Terdakwa dan Saksi Rika Iskandar alias Si Adek bin Zainal Abidin langsung menuju ke kos penginapan di daerah Lamtemen Banda Aceh;

- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan Lamjame Desa Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baro Pemkot Banda Aceh, pada saat Terdakwa dan Saksi Rika Iskandar alias Si Adek bin Zainal Abidin sedang berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa dan Saksi Rika Iskandar alias Si Adek bin Zainal Abidin ditangkap oleh pihak kepolisian dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rika Iskandar alias Si Adek bin Zainal Abidin berikut barang bukti berupa sisa uang dan barang bukti lainnya yang ditemukan pada Terdakwa dan Saksi Rika Iskandar alias Si Adek bin Zainal Abidin langsung di bawa ke Polres Bireuen guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban Mustafa Kamal Bin Ismail mengalami kerugian sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dikarenakan Terdakwa dan Saksi Rika Iskandar alias Si Adek bin Zainal Abidin mencuri sepeda motor merek Honda Type E1F02N11M2 A/T, warna hitam, tahun 2015, dengan nomor rangka MH1JFU11XFK089617, nomor mesin JFU1E1089088, nomor polisi BL 6616 UU tersebut beserta uang tunai sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang terdapat didalam bagasi sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rika Iskandar alias Si Adek bin Zainal Abidin tidak memperoleh izin dari saksi Mustafa Kamal Bin Ismail untuk mengambil sepeda motor merk Honda Type E1F02N11M2 A/T, warna hitam, tahun 2015, dengan nomor rangka MH1JFU11XFK089617, nomor mesin JFU1E1089088, nomor polisi BL 6616 UU tersebut beserta uang tunai sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang terdapat didalam bagasi sepeda motor tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 326/PID/2023/PT BNA tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 326/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/PID/2023/PT BNA tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor Reg.Perk.PDM-43/BIR/05/2023 tanggal 24 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nadir bin Alm. Idris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Honda Vario warna hitam list gold nomor rangka MH1JFB116CK339757, nomor mesin JFB1E1339455 dengan nomor polisi BL 4863 ZL;
Dirampas untuk negara;
 - Uang sebanyak Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah flashdisk 4 (empat) gigabyte merek Kingstone warna putih kombinasi abu-abu yang didalamnya terdapat potongan rekaman cctv berdurasi 40 (empat puluh) detik;
 - 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Honda tahun 2015 warna hitam tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JFU11XFK08961 dan nomor mesin JFU1E1089088;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna aqua blue berikut dengan kotaknya;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Korban Mustafa Kamal bin Ismail;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor: 89/Pid.B/2023/PN Bir tanggal 31 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 326/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nadir Bin Alm. Idris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12 warna Aqua Blue berikut dengan kotaknya;

Dikembalikan kepada Dayah Tauthiatut Thullab Desa Arongan, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen melalui Saksi Mustafa Kamal;

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Honda Vario warna hitam list gold nomor rangka MH1JFB116CK339757, nomor mesin JFB1E1339455, dengan nomor polisi terpasang BL 4863 ZL;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah flashdisk 4 (empat) gigabyte merek Sandisk warna hitam kombinasi merah yang didalamnya terdapat dua file potongan rekaman cctv berdurasi 31 menit 5 detik;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 89/Akta Pid.B/2023/PN Bir yang dibuat oleh Alian, SH Panitera Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023, Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor: 89/Pid.B/2023/PN Bir tanggal 31 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Khairullah Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Khairullah Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 2 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum/Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 326/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor: 89/Pid.B/2023/PN Bir tanggal 31 Juli 2023, dan telah memerhatikan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sistim pidana di Indonesia tidak mengatur penjatuhan hukuman kumulatif berdasarkan jumlah korban dan/atau jumlah kerugian akibat suatu tindak pidana akan tetapi hukuman kumulatif dapat diberlakukan dalam hal orang tersebut melakukan lebih dari 1 (satu) perbuatan tindak pidana atau melakukan 1 (satu) perbuatan akan tetapi perbuatan tersebut melanggar beberapa ketentuan pidana. Sesuai fakta dipersidangan Terdakwa hanya melakukan satu perbuatan pidana yang melanggar satu ketentuan pidana yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim harus mempertimbangkan keadaan keadaan yang memberatkan maupun keadaan keadaan yang meringankan Terdakwa. Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa bersama dengan saksi Rika Iskandar sudah pernah dihukum pada tahun 2019, artinya Terdakwa adalah seorang residivis, namun disisi lain Terdakwa bersama dengan temannya saksi Rika Iskandar, mengambil sepeda motor tersebut, oleh karena diparkirkan di jalan dalam keadaan posisi lurus, tanpa kunci stang maupun kunci pengaman lainnya, sehingga mendorong Terdakwa dan temannya saksi Rika Iskandar untuk mengambil sepeda motor tersebut. Sehingga dapat disimpulkan terjadi peristiwa pidana tersebut bukan semata-mata berasal dari niat jahat terdakwa akan tetapi juga disebabkan oleh kesempatan yang diberikan oleh saksi Mustafa Kamal Bin Ismail yang memarkirkan sepeda motornya dipinggir jalan tanpa kunci pengaman, oleh karena itu pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 326/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor: 89/Pid.B/2023/PN Bir tanggal 31 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Muhammad Nadir Bin Alm. Idris tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor: 89/Pid.B/2023/PN Bir tanggal 31 Juli 2023, yang dimintakan banding, mengenai, pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nadir Bin Alm. Idris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12 warna Aqua Blue berikut dengan kotaknya;Dikembalikan kepada Dayah Tauthiatut Thullab Desa Arongan, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen melalui Saksi Mustafa Kamal;
 - 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Honda Vario warna hitam list gold nomor rangka MH1JFB116CK339757, nomor mesin JFB1E1339455, dengan nomor polisi terpasang BL 4863 ZL;Dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk 4 (empat) gigabyte merek Sandisk warna hitam kombinasi merah yang didalamnya terdapat dua file potongan rekaman cctv berdurasi 31 menit 5 detik;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh Akhmad Sahyuti, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Syamsul Qamar,S.H.,M.H dan Ainal Mardhiah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Nur Afifah, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H

d.t.o

AINAL MARDHIAH, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

d.t.o

AKHMAD SAHYUTI, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

NUR AFIFAH, S.H